



P U T U S A N

Nomor : 30 PK/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : Y A K U P ;  
Tempat lahir :  
Kota Pari ;  
Umur/tanggal lahir : 14 tahun/12  
Desember 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Kota  
Pari Kecamatan Pantai Cermin  
Kabupaten Serdang Bedagai ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Ikut orang  
tua ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YAKUP, bersama-sama dengan teman-temannya yaitu, saksi IDRUS SAHRONI, saksi SAFI'I, saksi ERWINSYAH, saksi LUKMAN dan saksi MUKHLIS (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2007 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2007 bertempat di gubuk yang terletak di lokasi Wisata Pantai Gudang Garam Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2007 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di gubuk yang terletak di lokasi Wisata Pantai Gudang Garam Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Erwinsyah, saksi Idrus Sahroni, saksi Safi'l, saksi Lukman dan saksi Mukhlis (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi Etti yang dalam keadaan mabuk berat karena telah meminum minuman beralkohol di sebuah cafe atau warung yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian diantar oleh saksi Jailani untuk beristirahat digubuk itu, lalu tidak berapa lama saksi Etti ditinggalkan oleh saksi Jailani kemudian Terdakwa berjalan ke gubuk itu diikuti oleh saksi Idrus Sahroni dan saksi Erwinsyah mendatangi saksi Etti ke dalam gubuk di mana pada saat itu saksi Etti dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri hanya mengenakan celana dalam dan bra yang sudah tertarik ke atas sehingga payudara saksi korban Etti terlihat, kemudian Terdakwa memegang-megang serta meraba-raba kemaluan saksi Etti dan meremas-remas payudara saksi Etti kemudian saksi Idrus Sahroni yang melihat dan menyaksikan perbuatan Terdakwa tersebut kemaluannya menjadi tegang sehingga saksi Idrus Sahroni juga turut memegang-megang payudara saksi Etti dan memegang-megang kemalu-an saksi Etti secara bergantian, lalu saksi Idrus Sahroni membuka celana panjang dan celana dalam saksi Etti turun sampai betis saksi Etti dan saksi Idrus Sahroni menindih tubuh saksi Etti yang terlentang dan memasukkan kemaluannya yang telah mengeras ke dalam alat kemaluan Etti serta meng-goyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara teratur sampai saksi Idrus Sahroni merasakan enak dan nikmat yang disaksikan oleh Terdakwa yang pada saat itu duduk di sebelah tubuh saksi Etti sambil memegang-megang dan meremas-remas payudara saksi Etti sambil Terdakwa memegang kemaluannya sendiri kemudian saksi Erwinsyah yang pada saat itu juga ada di dalam gubuk meminta agar saksi Idrus Sahroni bergantian

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010



menyetubuhi saksi Etti sehingga saksi Idrus Sahroni bangkit berdiri dan mengenakan celananya kembali dilanjutkan oleh saksi Erwinsyah yang juga meremas-meremas payudara saksi Etti dan memegang-megang kemaluan saksi Etti baru kemudian saksi Erwinsyah juga menyetubuhi saksi Etti dengan membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya lalu menindih tubuh saksi Etti namun kemudian datang saksi M. Safi'i mengganggu saksi Erwinsyah dengan menggoyang-goyang pantat saksi Erwinsyah yang sedang menyetubuhi saksi Etti dan setelah selesai saksi Erwinsyah menyetubuhi saksi Etti dilanjutkan oleh Terdakwa yang juga bermaksud akan menyetubuhi saksi Etti namun baru Terdakwa akan membuka celananya datang saksi M. Safi'i yang minta bergantian sehingga Terdakwa bangkit dari atas tubuh saksi Etti dan pergi dari gubuk itu, sampai akhirnya Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Idrus Sahroni, saksi Erwinsyah, saksi Safi'i, saksi Lukman dan saksi Mukhlis (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Idrus Sahroni, saksi Erwinsyah, saksi Safi'i, saksi Lukman dan saksi Mukhlis (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Etti menderita trauma dan malu serta mengalami Hymen robek pada jam 9-7, sesuai Visum Et Repertum No. 901/VII/RSU/2007 tanggal 13 Juli 2007, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mestika Sari Ginting SpOG, Dokter pada RSU Deli Serdang dengan mengingat sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yakup bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan perbuatan cabul dengan perempuan yang tidak berdaya atau pingsan" sebagaimana diatur dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yakup dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana dalam warna krem bercampur putih diputus dalam perkara terpisah ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor : 1390/Pid. B/PA/2007/PN-LP., tanggal 30 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : YAKUP, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul dengan Perempuan yang Tidak Berdaya atau Pingsan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) potong celana dalam warna krem bercampur putih diputus dalam perkara terpisah ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 14 April 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Februari 2008 dari Terdakwa sebagai Terpidana/Ahli Waris, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1390/Pid.B/PA/ 2007/PN.LP, sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan kondisi si anak di bawah umur. Sebagaimana anjuran Ketua Mahkamah Agung perintahkan Hakim tidak memenjarakan anak-anak yang bermasalah di kembalikan kepada orang tua (Koran SIB Senin 16 Juli 2007) dan Surat Komisi Nasional Perlindungan Anak tanggal 25 Juli 2007 No. 498/Cosnaspa/VII/2007 (Bukti P-1 & 2) ;
- Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dalam surat dakwaannya hanya menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPidana, yaitu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) ke-1e KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan sama sekali mengenyampingkan keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan eksepsi tertanggal 03 September 2007 yang intinya menyatakan BAP yang dibuat melalui cara-cara yang bertentangan dengan KUHP dengan sendirinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
- Dalam Pasal 18 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas mengenai setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang dimaksudnya dalam penjelasan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan dan hal lain tidak terdapat pada Terdakwa saat pembuatan BAP bahkan di Intimidasi, dipukuli dan takut ;
- Bahwa pertimbangan hukum dengan amar putusannya Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersifat Kontradiktif (saling bertentangan satu sama lain) karena pertimbangan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertera Pasal 163 KUHP halaman 11, 12 tidak dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak didampingi orang tua/wali dan Penasehat Hukum, sebagaimana maksud Pasal 18 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 KUHP. Apalagi jika dilihat kesaksian korban (Etti umur 25 tahun) pada halaman 6 ia minum minuman yang beralkohol bersama pacarnya Zailani Nawar serta mabuk-mabukan dan bernyanyi hingar bingar sepanjang malam (Pelanggaran Ketertiban Umum) dan menurut Hakim dalam putusan perkara No. 1391/ Pid.B/PA/2007/PN.LP halaman 21 menyatakan saksi korban tergolong perempuan nakal, sudah tidak perawan lagi karena sudah pernah bersetubuh dengan pacarnya bahwa dalam dakwaan ex Pasal 290 ayat 1 ke-1 KUHPidana suatu "Delict Aduan Mutlak" yang memerlukan pengaduan korban yang dirugikan yang tentu dasarnya adalah aduan/laporan Polisi, dan jika dilihat/dibaca Laporan Polisi No.LP/40/VII/2007/SB. Cermin tanggal 4 Juli 2007 dalam berkas perkara, tidak terdapat nama Terdakwa "YAKUP" diadukan/dilaporkan saksi korban Etti, demikian juga saat ia saksi korban (Etti) memberi keterangan di depan Polisi (BAP) hari Rabu tanggal 4 Juli 2007, Kamis tanggal 5 Juli 2007 dan Senin tanggal 23 Juli 2007 (Bukti P-3) ;

- Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada dibuat pertimbangan mengenai Pemohon Peninjauan Kembali anak di bawah umur (16 tahun pelajar) saat Pemeriksaan Polisi (BAP) tidak didampingi Penasehat Hukum dan orang tua/wali, sedangkan pasal yang dituduhkan pada Terdakwa ancaman hukuman di atas lima tahun sebagaimana maksud Pasal 56 KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 dan demikian juga menurut Ny. H. Martina Notowidagdo,SH., ulasan Hukum Peradilan Anak Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun III No. 32 Mei 1988 halaman 115 angka 16 baris 12 untuk pemeriksaan anak, Penasehat Hukumnya disediakan Negara dan pada halaman 116 dinyatakan "**Apabila terhadap anak dijatuhkan hukuman**

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang selama-lamanya satu tahun, maka Hakim dapat memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan atas dasar, karena anak yang dihukum itu, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah (Hakim pertama itu berakhir, telah melakukan suatu tindak pidana/kenakalan atau tidak mencukupi suatu syarat yang dibutuhkan dalam perintah itu” (Bukti P-4) ;

- Bahwa Penasehat Hukum tidak ada saat pembuatan BAP tersebut sedangkan nama Etti Reita Siregar, SH. yang menandatangani BAP adalah sesudah dua minggu kemudian bundel BAP yang telah siap tersebut ditanda tangannya, dan yang dianjurkan Jaksa Penuntut Umum sesuai keterangan di depan persidangan kesaksian Polisi Sarweli Brigadir Nrp 76070709 yang membuat BAP tersebut dan hal ini telah diadakan kepada Induk Organisasinya karena diduga melanggar Kode Etik Advokat (Bukti P-5) ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam saat memutuskan berbeda yang diucapkan dengan yang ditulis dalam putusan antara lain di dalam ucapan putusan Terdakwa di hukum selama 5 (lima) bulan dan supaya dibina oleh orang tua, sedangkan di dalam putusan yang tertulis kata-kata dibina orang tua tidak ada dan hal inilah termasuk kekeliruan dan tidak jelinnya Hakim dalam membuat putusan tersebut sehingga merugikan hak dari pada Terdakwa (Bukti P-6 & 7) ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam justru menguatkan BAP yang dibuat dengan cara-cara yang bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat pengakuan yang terpaksa sebagai dasar penilaian dan penghukuman, tidak terlihat/mengindahkan ketentuan Pasal 185 KUHP ayat 6 huruf d KUHP (cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya) sebab **Hakim SIFAUROSIDIN, SH. Pengadilan Negeri Lubuk**

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam itu sendiri dalam perkara yang bersamaan (Displit) perkara No. 1391/Pid/PA/2007/PN.LP. halaman 21 menyatakan dalam pertimbangannya saksi korban tergolong perempuan nakal, sudah tidak perawan lagi, karena sudah pernah bersetubuh dengan pacarnya ;

- Bahwa walaupun BAP yang dibuat tidak sesuai dengan maksud Pasal 56 KUHP, diteruskan oleh Hakim dan keterangan para saksi dalam putusan banyak berbeda dengan apa yang tertulis dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan maupun dalam pembelaan (Pledoi). **Secara hukum BAP yang demikian harus batal demi hukum karena KUHP menjamin setiap keterangan yang diberikan harus bebas tanpa intimidasi (Pasal 52 KUHP) pemerasan pengakuan adalah merupakan tindak pidana dan pelanggaran atas prinsip on self Incrimination, BAP yang dibuat dengan proses itu telah menjadi surat dakwaan Jaksa dalam persidangan, dakwaan Jaksa itu telah diterima menjadi Vonis Hakim. Mereka agaknya telah memelihara hubungan secara serasi selaras seimbang ;**

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengetahui dengan jelas dari kesaksian di depan persidangan saksi Verbalisan Polisi Sarweli Brigadir Nrp 76070709 menyatakan pembuatan BAP tidak didampingi orang tua maupun Penasehat Hukum, maupun orang tua Terdakwa (dalam salinan putusan No. 1390/Pid.B/PA/2007/PN.LP halaman 9) yang telah dibuat cara-cara yang bertentangan dengan KUHP harus segera ditolaknya untuk menyidangkan perkara tersebut dan mengembalikan berkas perkara antara BAP kepada pihak Jaksa Penuntut Umum dan setidaknya pada sidang hari pertama ketika diketahui adanya pembuatan BAP yang bertentangan dengan Pasal 56 KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hakim harus segera membuat putusan menolak dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dan memerintahkan Polisi untuk melakukan pemeriksaan ulang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan hal ini tidak terjadi malah meng-hukum Terdakwa anak di bawah umur ;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tidak mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dokumen deklarasi universal hak Azasi Manusia Pasal 5 DUHAM PBB “tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlukan secara sewenang-wenang dengan tidak mengingat kemanusiaan atau jalan perlakuan hukum yang menghinakan “Pasal 10 DUHAM PBB”, setiap orang berhak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada mempertimbangkan tidak adanya pendampingan dari Penasehat Hukum maupun dari orang tua/wali (Pasal 56 KUHAP jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dalam pembuatan BAP padahal yang bersangkutan diancam dengan hukuman di atas lima tahun di mana dalam ketentuan KUHAP hal itu harus didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pembuatan BAP dan Hakim tak membayangkan seorang anak di bawah umur, kedudukan tersangka adalah lemah mengingat ia sendiri menghadapi Pene-gak Hukum Polisi saat membuat BAP Terdakwa dan saksi-saksi dipukul dan merasa takut sebagaimana dalam pertimbangan Hakim pada halaman 11, 12 dan 13 adalah suatu pertimbangan hukum yang menyamakan anak-anak dengan orang dewasa apalagi tidak ada menyaksikan keterangan verbalisan tersebut selain anak-anak (Terdakwa) dan Hakim lebih yakin keterangan verbalisan ketimbang keterangan anak-anak dan seakan ada apa-apanya apalagi pembuatan BAP jelas-jelas telah melanggar Pasal 56 KUHAP dan juga di dalam pertimbangan dan putusan Hakim tidak ada memasukkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan yang diadilinya adalah masalah anak ;
- Bahwa akibat Penyidik dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa memakai Penasehat Hukum sebagaimana diatur Pasal 56 KUHAP mengakibatkan “**Tuntutan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penuntut Umum tidak dapat diterima**", dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali memberikan masukan dan contoh sebagaimana putusan Mahkamah Agung Reg.No. 1565 K/Pid/1991 mengadili : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Februari 1991 No. 244/Pid/1990/PT.Bdg, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 5 April 1990 No. 03/PTS/Pid.B/1990/PN.Im sekedar mengenai hal yang telah dipertimbangkan di atas sehingga berbunyi sebagai berikut : Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ; Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 1993 oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH. dan H. Tomi Boestomi, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 1993 oleh Ketua Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH. dan H. Tomi Boestomi, SH. Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi. Salinan resmi putusan ini diberikan kepada Varia Peradilan Mahkamah Agung RI Direktur Pidana M. Syafiuddin Kartasasmita,SH. Sumber : Majalah Varia Peradilan – Jakarta No. Bln : 103/April 1994 halaman 23 ;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tidak ada membuat pertimbangan hukum yang memberatkan Terdakwa maupun meringankan Terdakwa atau tidak ada mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terus mengadli Terdakwa yang jelas hal ini telah melampaui wewenang yang diberikan kepadanya dan merugikan kepada hukum maupun Terdakwa, karena melanggar HAM di mana Hakim tidak melihat telah lahir Undang-Undang

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber- pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan yang mendasari diajukannya Peninjauan Kembali tidak meme-nuhi alasan sebagaimana ditetapkan dalkam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Bahwa tidak terdapat keadaan baru maupun kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan dan putusan judex facti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali di- tolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi : **YAKUP** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa

Penuntut Umum,-

Hakim- Hakim Anggota :  
K e t u a :  
Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Ttd/ R. Imam  
Harjadi, SH. MH.  
Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Panitera  
Pengganti :  
Ttd/ Tety Siti Rochmat  
Setyawati, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 30  
PK/Pid/2010



Umum

**MACHMUD RACHIMI, SH. MH.**

NIP. 040 018 310